

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, Setiap suami dan istri punya cara tersendiri sesuai kemampuan mereka dalam mencapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Setiap keluarga ibarat kapal yang berlayar di samudra, sekalipun perairan tampak tenang, gelombang tetap ada. Artinya, setiap pasangan suami istri akan menghadapi suka dan duka dalam rumah tangga mereka. Bentuk dan beratnya cobaan berbeda-beda untuk setiap keluarga. Namun, tidak sedikit pasangan yang gagal dalam melewati rintangan tersebut sehingga lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar terakhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan antara suami istri.²

Perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan, melainkan pilihan terakhir ketika semua cara untuk bertahan, memperbaiki, dan mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan, tapi tidak lagi membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Dijelaskan di dalam pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa yang menjadi dasar

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008): hal. 278.

diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.³

Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴ Seperti halnya perkawinan, untuk menempuh perceraian terdapat proses yang harus dilalui. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁵ Untuk saat ini kasus perceraian sudah menjadi hal yang wajar dikalangan masyarakat dan terus mengalami peningkatan jumlah kasusnya di Indonesia dari tahun ke tahun. Peristiwa ini membawa pengaruh bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Pada era *digitalisasi* saat ini, kemajuan teknologi dan cepatnya penyebaran informasi melalui jaringan komunikasi telah mendorong terjadinya proses *digitalisasi* yang memberi pengaruh besar bagi para penggunanya. Kehadiran media elektronik memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan layanan dengan cepat. Namun perkembangan media elektronik berbasis internet juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah munculnya situs ilegal yang berpotensi

³ Abdul Hakim, dkk, "Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)," *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (Oktober 31, 2023): hal. 174.

⁴ Pasal 38, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁵ Pasal 39 ayat (3), *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

disalahgunakan, seperti kasus perjudian online. ⁶Perjudian online memiliki perbedaan mencolok dibandingkan dengan perjudian *konvensional*. Jika perjudian *konvensional* dilakukan secara langsung tanpa bantuan teknologi, maka perjudian online dapat diakses melalui aplikasi maupun situs web yang banyak dipromosikan di berbagai media internet.⁷

Dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), judi termasuk salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara perdata. Hal ini karena judi dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut ajaran Islam maupun menurut hukum pidana di Indonesia. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, perjudian diartikan sebagai segala bentuk pertarungan atas hasil perlombaan atau permainan yang tidak dilakukan di antara para peserta, maupun bentuk taruhan lainnya.⁸

Kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang elektronik telah memunculkan sistem perjudian dalam bentuk online melalui jaringan internet. Saat ini, praktik judi online berkembang menjadi fenomena sosial yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat, praktik tersebut tidak hanya memengaruhi kalangan remaja dan pemuda, tetapi juga para kepala keluarga yang seharusnya memiliki sikap lebih dewasa dan bijak dalam

⁶ Eko Setiawan, "Fenomena Judi Online dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Jurnal Intervensi Sosial* 3, no. 2(2024): hal. 31.

⁷ Lailan Rafiqah dan Harunur Rasyid, "Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): hal. 283.

⁸ Wahfidz Addiyansyah dan Rofi'ah, "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik dan Budaya* 1, no. 1(September, 2023): hal. 14.

bertindak juga ikut terjat ke dalam praktik tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan Pengadilan Agama Mojokerto dalam beberapa waktu terakhir sering menangani perkara perceraian yang berawal dari masalah ekonomi akibat keterlibatan keluarga dalam judi online. Apabila praktik judi online tersebut dilakukan oleh seseorang yang sudah berumah tangga, maka hal tersebut dapat menyebabkan konflik, pertengkaran, hingga perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Judi online menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk memperoleh uang secara *instan*, hanya bermodal *handphone* dan uang puluhan ribu rupiah saja sudah dapat memperoleh keuntungan lewat berbagai situs judi online.⁹ Dampak judi online dalam rumah tangga, yaitu kerusakan ekonomi keluarga, munculnya hutang, keharmonisan rumah tangga, komunikasi suami dan istri, hilangnya kepercayaan dalam keluarga, kondisi psikologi keluarga, tanggung jawab suami, serta hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak jarang berujung pada perceraian, yang menjadi solusi terakhir bagi pasangan yang tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Pada lingkup Pengadilan Agama di Mojokerto angka perceraian menunjukkan peningkatan yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Data empiris Pengadilan Agama Mojokerto mengungkap bahwa salah satu faktor pemicu perceraian berasal dari perilaku menyimpang, baik dari pihak suami maupun istri yang terjat praktik judi online. Berdasarkan data perkara perceraian pada tahun 2024 dan 2025 di Pengadilan Agama

⁹ Anisa Rahmawati, dkk, "Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no.3(2025): hal. 413.

¹⁰ *Ibid*, hal. 414.

Mojokerto pada tahun 2024, Pengadilan Agama Mojokerto menerima 3.948 perkara, sedangkan jumlah perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak tercatat sebanyak 3.224 perkara. Dari jumlah tersebut, 79 perkara disebabkan oleh judi online. Jika dilihat secara persentase, angka tersebut setara dengan 3,02% dari keseluruhan perkara perceraian pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2025, Pengadilan Agama Mojokerto menerima 4.492 perkara. Sedangkan jumlah perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak mengalami penurunan, tercatat sebanyak 3.218 perkara. Tetapi jumlah perceraian yang dipicu oleh judi online justru mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat ada 128 perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor judi online atau sebesar 4,69% dari total perkara perceraian.¹¹

Dalam kondisi saat ini memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara maraknya judi online dengan meningkatnya perceraian, terutama pada keluarga muslim. Dengan menggunakan perspektif sosiologis, penelitian ini bertujuan menelusuri lebih jauh bagaimana perjudian online memengaruhi struktur serta dinamika kehidupan keluarga muslim. Penelitian semacam ini menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang *komprehensif* mengenai dampak sosial dari judi online. Oleh karena itu, kajian berfokus pada Analisis Sosiologis terhadap Dampak Judi Online terhadap Peningkatan Perceraian pada Keluarga Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) dinilai

¹¹ Pengadilan Agama Mojokerto, Laporan Tahunan, <https://pa-mojokerto.go.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

sangat relevan sebagai kontribusi dalam memahami dan mencari solusi atas persoalan sosial yang semakin kompleks.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Judi Online Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Keluarga Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Keluarga Muslim di Pengadilan Agama Mojokerto dalam Perspektif Sosiologis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh judi online terhadap peningkatan angka perceraian keluarga muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak judi online terhadap peningkatan angka perceraian keluarga muslim di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perspektif sosiologis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama dengan mengenai pembahasan

dampak judi online terhadap peningkatan angka perceraian keluarga muslim dalam sudut pandang sosiologis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi akademik

Bagi akademik diharapkan penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran akademik, agar mengetahui pembahasan tentang dampak judi online dan peningkatan angka perceraian keluarga muslim yang di sebabkan oleh judi online.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti yang memiliki fokus pembahasan yang sama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang inti materi yang akan dijadikan sebagai istilah dalam penelitian ini, penegasan istilah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konseptual dan operasional, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Judi Online

Judi online adalah bentuk permainan taruhan yang memanfaatkan uang sebagai alat taruhan, dengan aturan permainan dan nominal taruhan yang ditentukan oleh para pelakunya, serta

dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan akses internet.¹²

b. Perceraian

Dalam istilah fiqh, perceraian dikenal dengan istilah “talak” atau “Furqah.” Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada seluruh bentuk perceraian yang diputuskan oleh suami dan kemudian ditetapkan oleh hakim. Adapun dalam pengertian khusus, istilah tersebut hanya mengacu pada perceraian yang dijatuhkan langsung oleh pihak suami.¹³

c. Keluarga Muslim

Keluarga muslim adalah kelompok sosial paling kecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang sah menurut agama islam. Keluarga ini terdiri atas suami, istri, dan anak-anak yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan menjalankan hak serta kewajiban berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, demi menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan memperoleh ridha Allah SWT.¹⁴

¹² Ines Tasya, dkk, “Analisis Maraknya judi Online di Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1 no.1 (Mei, 2023): hal. 10.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Yogyakarta: PT Liberty, 2004): hal. 103.

¹⁴ Bachtiar Ahmad, Keluarga Muslim, <https://sumatratimes.co.id/2018/05/25/keluarga-muslim>, diakses pada tanggal 24 Mei 2026.

d. Analisis

Analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas yang menjelaskan tentang materi-materi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini,sesuai dengan judul penelitian Analisis Sosiologis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Keluarga Muslim, penelitian ini akan menganalisis terkait pandangan sosiologis tentang dampak judi online yang mengakibatkan peningkatan terhadap angka perceraian di keluarga muslim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran, fokus kajian, serta hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam enam bab, yang masing-masing saling berkaitan dan membentuk satu keseluruhan utuh. Adapun penjabaran tiap-tiap bab akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011): hal. 106.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsional struktural dari Talcott Parsons untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, pada rumusan masalah yang pertama, teori fungsional struktural digunakan untuk mengkaji fenomena judi online menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi utama keluarga. Pada rumusan masalah kedua, menurut Talcott Parsons, judi online adalah penyebab disintegrasi fungsi peran dalam keluarga.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian, yang berisikan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto, data perkara perceraian Pengadilan Agama Mojokerto pada Tahun 2024-2025 dan data perkara perceraian Pengadilan Agama Mojokerto yang disebabkan oleh judi pada tahun 2024-2025, serta dampak judi online terhadap rumah tangga.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini penelitian akan berisikan tentang pembahasan terkait pada rumusan masalah, yaitu pengaruh judi online terhadap peningkatan angka perceraian keluarga muslim di

Pengadilan Agama Mojokerto dan dampak judi online terhadap peningkatan angka perceraian keluarga muslim di Pengadilan Agama Mojokerto dalam Sudut Pandang Sosiologis.

Bab VI Penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapatkan, serta peneliti juga akan menyertakan saran-saran yang digunakan sebagai landasan perbaikan pada penelitian dikemudian hari terkait.